

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email: disdikbud kota@bundarlampung.go id. BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR: 420 / 2/// / IV.40/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

- a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daearah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung:
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
- 13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- 14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang dikelurakan akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

DINAS PENDIDIKA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Bandar Lampung

Pada Tanggal: 18 MOVEMBER 2021

Plt-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

भिराज्या Kota Bandar Lampung

ARA AFRIANA, S.Pd

R NIE 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR

: 420/2111/10.40/2021

TANGGAL : 18 HOVEMBER 2011 PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (SI-PANDU - SI-LAJIS) BERBASIS WEB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Penanggung jawab	T:		KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Changgang jawas			
Cetua	:		SEKRETARIS
Sekretaris	:		SUBBAG PROGRAM DAN INFORMASI
Anggota	:	1.	KABID DIKDAS
		2.	KABID PAUD
		3.	KABID KEBUDAYAAN
	_	4.	UNSUR PENGAWAS
	_	5	MKKS SMP DAN K3S SD

Ditetapkan di : Bandar Lampung

DINAS PENDIDIKAN

Pada Tanggal: 18 NOVEMBER 2021

Phykopala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bandar Lampung

ŒĶÁ AFRIANA, S.Pd

R XINIP 19730425 200804 2 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT SMP NEGERI 6 BANDAR LAMPUNG

Jl. Laks Malahayati No.09 Telukbetung Selatan ~ Bandar lampung Telp. 483629 NSS : 201126007040 ; NIS : 200400 ; NPSN : 10807191

Email: smpn6bandarlampung@yahoo.com



NOMOR: 800 / / 08 / II.6 / 20220

TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala UPTD SMP Negeri 6 Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan, UPT SMP Negeri 6 Bandar Lampung dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu;
- b. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Pendidikan di UPT SMP Negeri 6 Bandar Lampung perlu disusun tim dalam melaksanakan program inovasi untuk perbaikan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT SMP Negeri 6 Bandar Lampung tentang penetapan Tim Pelaksana Program Inovasi

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- 11.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Bandar Lampung Tentang Penetapan

Tim Pelaksana Program Inovasi Sekolah

Kesatu : Sesuai dengan analisa hasil kinerja maka dibentuklah tim program inovasi.

Kedua : Tim program inovasi meliputi :

Penanggungjawab : Meini Ida, S.Pd. Ketua : Ivan Franata Anggota : ~ Adian Saputra

~ Hendra Saputra ~ M. Frans Setiawan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan

sebagaimana mestinya.

WEINFILA, S.Pd.

WIENFILA, S.Pd.

WIENFILA, S.Pd.

WIENFILA, S.Pd.

WIENFILA, S.Pd.

WIENFILA, S.Pd.

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
- 2 Arsin